



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN |
| 2. Tempat Lahir | : | Pagatan |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 34 Tahun / 26 Juni 1983 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |
| 9. Pendidikan | : | SMA (tamat) |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan 19 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Pertama Oleh Ketua

Halaman 1 dari 38Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PNBln.



Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;

8. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **SYAPRUDIN, S.Kom, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Brigjen H Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagarruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dalam Register Surat Kuasa Nomor 28/PEN.SK/PID/IX/2017/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.292/Pid.Sus/2017, tanggal 25 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.292/Pid.Sus/2017, 25 Oktober 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi

Hal.2 dari 38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida**ir pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Terdakwa sendiri tidak tahu mengenai adanya transaksi yang telah dilakukan oleh istrinya Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus dengan Saksi Deni Saputra dan Terdakwa disebutkan namanya oleh istrinya Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus terlibat dalam perkara ini karena Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus telah ditekan, dipaksa dan dipukuli terlebih dahulu dan setelah itu dibuatkan Video Rekaman Pengakuan Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus tanpa adanya pendampingan penasihat hukum. Dalam Rekaman Video yang diajukan ke persidangan menurut pendapat Penasihat Hukum berdasarkan *file properties* juga terdapat ketidaksinkronan antara waktu dibuatnya BAP dan waktu perekaman. Selain itu dengan adanya keterangan Saksi Farid Mizwar di persidangan yang menyatakan bahwa uang yang disita dari Terdakwa adalah uang yang telah ditandai oleh Petugas Kepolisian telah menunjukkan bahwa terdapat rekayasa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya,

Hal.3dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



sedangkan Penasihat Terdakwa mengajukan Duplik yang menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

KESATU

Bahwa **Terdakwa MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** dan sdr. Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 g (nol koma sepuluh gram) dan disisihkan seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan Laboratorium"*** Adapun rangkaian perbuatan para Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika Saksi I BRIGADIR FARID MIZWAR dan Saksi II BRIGADIR MABRUR IRHANI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mengamankan Saksi Anak Deni Saputra (penuntutan dalam berkas terpisah) yang tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi I BRIGADIR FARID MIZWAR dan Saksi II BRIGADIR MABRUR IRHANI menanyakan dimana Saksi Anak Deni Saputra mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi Anak Deni Saputra mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah Als Luna Maya (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah

Hal.4dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan **uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)** yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi Deni dan **1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam** yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Saksi Anak Deni dari Terdakwa Moerhani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Saksi Anak Saksi Deni ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal dan meminta untuk dibeli Narkotika jenis Sabu dan disuruh untuk mendatangi di Salon Lilies untuk mengambil uangnya, setelah sampai di Salon Lilies Saksi Anak Saksi Deni langsung diberi uang oleh seseorang yang tidak Saksi Anak Saksi Deni kenal sebanyak Rp500.000,00 (lima Ratus ribu Rupiah) Kemudian Saksi Anak Saksi Deni disuruh membeli Sabu 1 paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan sisanya yang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) untuk Upah Saksi Anak Saksi Deni, setelah itu Saksi Anak Saksi Deni langsung menghubungi sdr. Munjiah (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone dan disuruh langsung mengambil ke Tempat sdr. Munjiah yang terletak di Jl MUSTIKA Desa Batuah, sesampainya di rumah sdr. Munjiah, Saksi Anak Saksi Deni bertemu dengan Terdakwa Moerhani lalu Saksi Anak Saksi Deni menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi Deni diberikan satu paket Sabu seberat (0,10 gram) oleh Terdakwa Moerhani;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Munjiah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Anak buah sdr. Alut (belum tertangkap), yang dilakukan dengan cara Terdakwa Moerhani mengantar sdr. Munjiah ke depan kubah kecamatan Pagatan kemudian sdr. Munjiah yang menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu dan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Anak buah sdr. Alut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa beserta para Saksi pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WITA

Hal.5dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut memiliki berat 0,10 g (nol koma sepuluh gram);

- Bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih yang diduga Sabu dimintakan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Banjarmasin dan berdasarkan laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.0604 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Drs ZULFADLI, Apt NIP 19620329 199303 1001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan jumlah berat **0,10 (nol koma sepuluh) gram** yang Terdakwa jual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Sabu tersebut;

Perbuatan **MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** dan sdr. Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Hal.6dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 g (nol koma sepuluh gram) dan disisihkan seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk pemeriksaan Laboratorium” Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Ketika Saksi I BRIGADIR FARID MIZWAR dan Saksi II BRIGADIR MABRUR IRHANI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mengamankan Saksi Anak Deni Saputra (penuntutan dalam berkas terpisah) yang tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi I BRIGADIR FARID MIZWAR dan Saksi II BRIGADIR MABRUR IRHANI menanyakan dimana Saksi Anak Deni Saputra mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi Anak Deni Saputra mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah Als Luna Maya (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan **uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)** yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi Deni dan **1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam** yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Saksi Anak Deni dari Terdakwa Moerhani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara sebelumnya Saksi Anak Saksi Deni ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal dan meminta untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu dan disuruh untuk mendatangi di Salon Lilies untuk mengambil uangnya, setelah sampai di Salon Lilies Saksi Anak Saksi Deni langsung diberi uang oleh seseorang yang tidak Saksi Anak Saksi Deni kenal sebanyak Rp500.000,00 (lima Ratus ribu Rupiah) Kemudian Saksi Anak Saksi Deni disuruh membeli Sabu 1 paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dan sisanya yang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah)

Hal.7dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



untuk Upah Saksi Anak Saksi Deni, setelah itu Saksi Anak Saksi Deni langsung menghubungi sdr. Munjiah (penuntutan dalam berkas terpisah) melalui Handphone dan disuruh langsung mengambil ke Tempat sdr. Munjiah yang terletak di Jl MUSTIKA Desa Batuah, sesampainya di rumah sdr. Munjiah, Saksi Anak Saksi Deni bertemu dengan Terdakwa Moerhani lalu Saksi Anak Saksi Deni menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak Saksi Deni diberikan satu paket Sabu seberat (0,10 gram) oleh Terdakwa Moerhani;

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Munjiah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Anak buah sdr. Alut (belum tertangkap), yang dilakukan dengan cara Terdakwa Moerhani mengantar sdr. Munjiah ke depan kubah kecamatan Pagatan kemudian sdr. Munjiah yang menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu dan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Anak buah sdr. Alut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa beserta para Saksi pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut memiliki berat 0,10 g (nol koma sepuluh gram);
- Bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih yang diduga Sabu dimintakan pemeriksaan laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Banjarmasin dan berdasarkan laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.0604 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Drs ZULFADLI, Apt NIP 19620329 199303 1001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor Urut 61 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dengan jumlah berat **0,10 (nol koma sepuluh) gram** yang Terdakwa jual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki

Hal.8dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



izin untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** Sabu tersebut;

Perbuatan **MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa **Terdakwa MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 22.30 WITA, bertempat Di Jl H.M Hasan Basri (depan SPBU) Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Ketika Saksi I BRIGADIR FARID MIZWAR dan Saksi II BRIGADIR MABRUR IRHANI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mengamankan Saksi Anak Saksi Deni Saputra (penuntutan dalam berkas terpisah) yang tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi I BRIGADIR FARID MIZWAR dan Saksi II BRIGADIR MABRUR IRHANI menanyakan dimana Saksi Anak Saksi Deni Saputra mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dan Saksi Deni Saputra mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah Als Luna Maya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan **uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)** yang

Hal.9dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi Deni dan **1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam** yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi Narkotika;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WITA di kamar rumah Terdakwa di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut yang digunakan Terdakwa berasal dari sdr. Munjiah (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Adapun cara Terdakwa menggunakan Sabu-Sabu tersebut adalah butiran Kristal Sabu-Sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kemudian dari botol dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol yang mana botol tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi Sabu-Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga Sabu-Sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap Sabu-Sabu akan masuk ke dalam botol atau bong dan asap Sabu-Sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap Sabu-Sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok;
- Bahwa berdasarkan hasil test urine yang dilakukan di Klinik Medika Batulicin pada tanggal 19 Mei 2017, yang ditandatangani oleh pemeriksa laboratorium yaitu SAHANI, A.md. AK dan Dokter Klinik Medika Batulicin yaitu dr. SYAIFUL ASPIANNUR diperoleh hasil sebagai berikut :
Terhadap sample Urine atas nama **MOERHANI Als IMUR** hasilnya TEST METAMPHETAMINE dan AMPHETHAMINE **POSITIF (+)**;
- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat izin Menteri, sedangkan Terdakwa pada saat menggunakan Sabu-Sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada Izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan **Terdakwa MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Hal.10 dari 38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti akan isi dan maksud dari pada surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksiyang dibawah sumpah menurut hukum agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI FARID MIZWAR, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Mabur Irhani dan Anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.15 WITA, bertempat di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengamankan Saksi Anak Deni Saputra (penuntutan dalam berkas terpisah) yang tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Brigadir Mabur Irhani menanyakan dimana Saksi Anak Deni Saputra mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Deni Saputra mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah Als Luna Maya (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saksi Deni dan 1 (satu) unit Handphone

Hal.11dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



merk Samsung warna Hitam yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika;

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa Anak Saksi Deni Saputra Bin A. Haris Parawangsa (penuntutan dalam berkas terpisah) sering membeli sabu-sabu di Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian Saksi bersama anggota kepolisian melakukan pengintaian dan mengikuti Anak Saksi Deni yang sering nongkrong di salon kecantikan Lilis, kemudian setelah Anak Saksi Deni keluar dari salon, Saksi bersama anggota polisi lainnya mengikuti Anak Saksi Deni yang ternyata ke rumah Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak Saksi Deni kembali lagi kesalon;
- Bahwa benar sebelum Anak Saksi Deni sampai di salon kecantikan Lilis, Saksi Mabrur bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap orang-orang yang ada di salon tersebut tetapi tidak menemukan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi mematikan lampu di salon tersebut dan beberapa lama kemudian Anak Saksi Deni Saksi deni datang dan masuk ke dalam salon dan Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledah badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan Anak Saksi Deni didalam mulut Anak Saksi Deni kemudian dijatuhkan Anak Saksi Deni ke lantai;
- Bahwa benar Anak Saksi Deni membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh seseorang yang sekarang masih dalam penyelidikan, dimana orang tersebut yang memberikan uang kepada Anak Saksi Deni untuk membeli sabu ke Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut dibeli Anak Saksi Deni dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak Saksi Deni mendapatkan upah dalam membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diakui Saksi Anak Deni dari Terdakwa Moerhani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Anak Deni menghubungi sdr. Munjiah melalui Handphone dan disuruh langsung mengambil ke Tempat sdr. Munjiah yang terletak di Jl MUSTIKA Desa Batuah,

Hal.12dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



sesampainya di rumah sdr. Munjiah, Saksi Anak Deni bertemu dengan Terdakwa Moerhani lalu Saksi Anak Deni menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak diberikan satu paket sabu seberat (0,10 gram) oleh Terdakwa Moerhani;

- Bahwa benar sebelum Saksi Anak Deni mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, uang tersebut sebelumnya sudah ditandai oleh Saksi dan anggota Sat res Narkoba lainnya;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa Moerhani melalui jendela samping rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah 2 (dua) kali terlibat perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Anak Saksi Deni tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia merasa keberatan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bukan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Anak Deni.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Anak Deni.
3. Bahwa Terdakwa mengatakan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik orang tuanya.

2. SAKSI H. MABRUR IRHANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Farid Mizwar dan Anggota Sat Narkoba lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.15 WITA, bertempat di Jalan Mustika RT. 07 Desa

Hal.13 dari 38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa benar sebelumnya Saksi mengamankan Saksi Anak Deni Saputra (penuntutan dalam berkas terpisah) yang tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Saksi Brigadir Mabrur Irhani menanyakan dimana Saksi Anak Deni Saputra mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Deni Saputra mengakui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah Als Luna Maya (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian menindaklanjuti informasi tersebut petugas Kepolisian mendatangi Terdakwa di jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Saksi Deni dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam yang sering digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa Anak Saksi Deni Saputra Bin A. Haris Parawangsa (penuntutan dalam berkas terpisah) sering membeli sabu-sabu di Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian Saksi bersama anggota kepolisian melakukan pengintaian dan mengikuti Anak Saksi Deni yang sering nongkrong di salon kecantikan Lilis, kemudian setelah Anak Saksi Deni keluar dari salon, anggota polisi lainnya mengikuti Anak Saksi Deni yang ternyata ke rumah Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak Saksi Deni kembali lagi kesalon;
- Bahwa benar sebelum Anak Saksi Deni sampai di salon kecantikan Lilis, Saksi Mabrur bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap orang-orang yang ada di salon tersebut tetapi tidak menemukan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak Saksi Deni Saksi deni datang dan masuk ke dalam salon dan Saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledah badan dan ditemukan 1

Hal.14dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



- (satu) paket sabu-sabu yang disimpan Anak Saksi Deni didalam mulut Anak Saksi Deni kemudian dijatuhkan Anak Saksi Deni ke lantai;
- Bahwa benar Anak Saksi Deni membeli sabu-sabu tersebut karena disuruh oleh seseorang yang sekarang masih dalam penyelidikan, dimana orang tersebut yang memberikan uang kepada Anak Saksi Deni untuk membeli sabu ke Terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah;
 - Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diakui Saksi Anak Deni dari Terdakwa Moerhani seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Anak Deni menghubungi sdr. Munjiah melalui Handphone dan disuruh langsung mengambil ke Tempat sdr. Munjiah yang terletak di Jl MUSTIKA Desa Batuah, sesampainya di rumah sdr. Munjiah, Saksi Anak Deni bertemu dengan Terdakwa Moerhani lalu Saksi Anak Deni menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Anak diberikan satu paket sabu seberat (0,10 gram) oleh Terdakwa Moerhani;
 - Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa Moerhani melalui jendela samping rumahnya;
 - Bahwa benar setelah Saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya juga mengamankan sdr. Munjiah dan kemudian Saksi menggali informasi dan sdr. Munjiah mengatakan bahwa sdr. Munjiah takut dibunuh oleh Terdakwa apabila dia mengakui kalau Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa benar sdr. Munjiah yang menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang kemudian Terdakwa Moerhani yang menjualnya;
 - Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Anak Saksi Deni tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal uang sebesar Rp400.000,00 yang sudah ditandai oleh Saksi Farid Mizwar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia merasa keberatan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bukan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Anak Saksi Deni.



2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan Saksi di dalam kamar Terdakwa Moerhani.

3. SAKSI DENI SAPUTRA Bin A. HARIS PARAWANGSA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena berhubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Anak Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira jam 22.30 WITA, Di Jl H.M Hasan Basri (depan Pom Bensin) Desa Batuah Kec Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar Anak Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu di Terdakwa Moerhani melalui sdr. Munjiah, dimana Anak Saksi memesannya melalui telpon (Handphone) kepada sdr. Munjiah kemudian Anak Saksi diarahkan oleh sdr. Munjiah untuk menemui Terdakwa Moerhani;
- Bahwa benar sebelum ditangkap Anak Saksi mengenal Terdakwa dan sdr. Munjiah kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Sekira jam 21.45 WITA Anak di warnet di Desa Batuah Kec Kusan Hilir Kab Tanah Bumbu Anak ditelpon oleh seseorang yang tidak dikenal dan meminta untuk dibelikan sabu sabu dan disuruh untuk mendatangi di Salon Lilies untuk mengambil uangnya;
- Bahwa benar Setelah sampai di Salon Lilies Anak langsung diberi uang oleh seseorang yang tidak Anak kenal sebanyak Rp500.000,00 (lima Ratus ribu Rupiah) Kemudian Anak disuruh membeli 1 paket sabu;
- Bahwa benar Anak langsung menghubungi sdr. Munjiah melalui HP dan mengatakan ingin membeli barang dan sdr. Munjiah menyuruh Anak Saksi langsung mengambil ke Tempat suami sdr. Munjiah yang terletak di Jl Mustika Desa Batuah (rumah Terdakwa) dan setelah sampai Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa MOERHANI lalu Anak Saksi menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Hal.16 dari 38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



dengan tangan kanannya dan Anak diberikan satu paket sabu oleh sdr MOERHANI;

- Bahwa benar saat Anak membeli sabu-sabu tersebut tidak ada sdr. Munjiah di rumah;
- Bahwa benar Terdakwa Moerhani yang langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak Saksi melalui jendela samping rumah, dimana posisi Anak saat itu berada disamping (luar) rumah sedangkan Terdakwa berada di dalam rumah dan Anak Saksi jelas melihat muka Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima shabu Tersebut Kemudian Anak simpan di dalam mulut Anak lalu Anak kembali menuju Salon LILIES ketempat orang yang tadi menyuruh Anak sesampainya di Salon Lilies sekira jam 22.30 WITA pada saat Anak sudah masuk ke Salon. Kemudian Anak ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu Saksi MABRUR dan Saksi FARID;
- Bahwa benar saat penggeledahan Anak mengeluarkan shabu yang disimpan dimulut Anak dengan dimuntahkan ke lantai;
- Bahwa benar sebelum Anak Saksi di tangkap oleh petugas kepolisian Anak Saksi sudah 2 (dua) kali membeli sabu di tempat dan cara yang sama di sdr. Munjiah dan Terdakwa Moerhani;
- Bahwa benar Anak Saksi tidak mengenal orang yang menyuruhnya untuk membeli sabu tersebut, Anak Saksi hanya mengetahui bahwa orang tersebut teman dari pemilik Salon kecantikan Lilis dan Anak Saksi sudah lama mengenal pemilik salon tersebut karena Anak Saksi sering nongkrong di salon tersebut;
- Bahwa benar Anak Saksi mendapatkan upah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap pembelian sabu dari orang yang menyuruhnya.
- Bahwa saat diamankan di Polres Tanah Bumbu Terdakwa pernah mengatakan ke Anak Saksi agar pura-pura tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu dari teman-teman Anak Saksi yang pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saat persidangan perkara Anak Saksi sendiri, Terdakwa tidak dihadirkan sebagai Saksi hanya sdr. Munjiah yang dijadikan Saksi,

Hal.17dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



tetapi saat pemeriksaan Anak Saksi menyebutkan bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa sedangkan sdr. Munjiah hanya mengarahkan Anak Saksi agar mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia merasa keberatan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa bukan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Anak Saksi Deni.
2. Bahwa Terdakwa tidak mengenal Anak Saksi Deni.
3. Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu adalah sdr. Munjiah.
4. Apabila Terdakwa berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak Saksi Deni, kenapa Terdakwa tidak dijadikan Saksi pada saat persidangan Anak Saksi Deni.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Saksi Verbalisan (Saksi Penyidik) yaitu **ACHMAT FAUZAN** dalam perkara ini yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi membenarkan yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saat pemeriksaan dilakukan dengan metode tanya jawab, dimana Saksi bertanya dan Terdakwa menjawabnya kemudian Saksi mengetik semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi telah menunjuk penasihat hukum yang bernama Sdr. Dimpan Hutahean, SH;
- Bahwa benar sebelum pemeriksaan Saksi menawarkan penasihat hukum yang akan mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolaknya;
- Bahwa benar saat pemeriksaan Sdr. Dimpan Hutahean, SH. berada diluar ruangan pemeriksaan;
- Bahwa benar saat pemeriksaan Saksi maupun anggota kepolisian lainnya tidak melakukan kekerasan fisik maupun paksaan dan tekanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar saat pemeriksaan ada 6 (enam) orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu yaitu, Kasat Narkoba, Kanit

Hal.18 dari 38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



(Muhdianor), Sudarmani, Gatot, Wasis serta Muhlis, dan tidak ada H. Mabrur Irhani;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sebelum terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan, Terdakwa membaca sendiri BAP nya;
- Bahwa benar Saksi melakukan pemeriksaan secara terpisah terhadap terdakwa Moerhani dan sdr. Munjiah;
- Bahwa benar dilakukan perekaman saat pemeriksaan sdr. Munjiah mengakui bahwa Terdakwa Moerhani sendiri yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Anak Deni.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia merasa keberatan dengan keterangan tersebut karena tidak benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.15 WITA, bertempat di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah bersama dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Mabrur Irhani, Saksi Farid, Bayu dan anggota Polres Tanah Bumbu lainnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah terjerat perkara narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa dipidana selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan subsider 2 (dua) bulan kurungan penjara karena melanggar pasal 127 sebagai pemakai Narkotika dan yang kedua Terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal dengan Anak Saksi Deni;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Anak Saksi Deni datang ke dekat rumah Terdakwa, kemudian menanyakan kepada sdr. Munjiah untuk apa Anak Saksi Deni datang kerumah, kemudian sdr. Munjiah Mengatakan ada urusan mengenai handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sdr. Munjiah menjual Narkotika jenis sabu;

Hal.19dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



- Bahwa benar sdr. Munjiah adalah istri Terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam;
- Bahwa benar sebelum ditangkap dan ditahan, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar setelah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine dan hasilnya Positif mengandung Narkotika.
- Bahwa benar yang menyediakan Narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa adalah sdr. Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberikan seluas luasnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna cream;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.17.0604 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Drs ZULFADLI, Apt NIP 19620329 199303 1001 dengan kesimpulan bahwa barang bukti contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Hal.20 dari 38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Farid Mizwar dan Saksi Mabrur Irhani karena menjual Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 22.15 WITA, bertempat di jalan Raya Pagatan Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi Farid Mizwar dan Saksi Mabrur Irhani bersama Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu mengamankan Saksi Deni Saputra yang tertangkap tangan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Farid Mizwar dan Saksi Mabrur Irhani menanyakan di mana Saksi Deni Saputra mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Deni Saputra menjawab bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. Moerhani dan Terdakwa, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Farid Mizwar dan Saksi Mabrur Irhani bersama Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 21.45 WITA, ketika Saksi Deni Saputra sedang berada di warnet yang terletak di Desa Batuah, kemudian Saksi Deni Saputra ditelpon oleh seseorang yang minta dibelikan sabu dan Saksi Deni Saputra disuruh mendatangi ke Salon Lilies untuk mengambil uangnya, setelah sampai di Salon Lilies, Saksi diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pesan agar dibelikan paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Deni Saputra, selanjutnya Saksi Deni Saputra langsung menghubungi Munjiah alias Luna Maya binti Idrus melalui handphone dengan mengatakan "beli yang empat ratus", dan Saksi diarahkan oleh Munjiah alias Luna Maya binti Idrus untuk menemui Sdr. Moerhani
- Bahwa benar yang Saksi Deni Saputra lakukan setelah menelpon Munjiah alias Luna Maya binti Idrus yaitu Saksi Deni Saputra langsung menuju rumah Munjiah alias Luna Maya binti Idrus di Desa Batuah, dan Moerhani memberikan Saksi Deni Saputra 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Moerhani, selanjutnya Saksi menyimpan paket Narkotika tersebut di dalam mulut dan kembali ke Salon Lilies, namun setelah tiba di salon Lilies, Saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar Saksi Deni Saputra pada saat ditangkap, paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi simpan di dalam mulut kemudian Saksi jatuhkan di lantai;

Hal.21dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



- Bahwa benar Saksi Deni Saputra sudah 3 (tiga) kali membeli paket Narkotika jenis sabu kepada Munjiah alias Luna Maya binti Idrus dan Moerhani, yang pertama dan kedua kali pada tanggal 16 Mei 2017 paketan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga paketan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Saksi Deni Saputra tertangkap polisi;
- Bahwa benar Moerhani menyerahkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tersebut di rumah Moerhani yang beralamat di Jalan Mustika Desa Batuah;
- Bahwa benar posisi Moerhani pada saat menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut berada di dalam di rumah dan Saksi Deni Saputra di luar rumah, Moerhani menyerahkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tersebut melalui jendela samping rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Banjarmasin dan berdasarkan laporan Pengujian Nomor LP.nar.K.17.0604 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Drs ZULFADLI, Apt NIP 19620329 199303 1001
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa beserta para Saksi pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,10 g (nol koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Kesatu

Hal.22dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Primair Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama **MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa

Hal.23dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa (*Error in Persona*), dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

- Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi FARID MIZWAR, Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi DENI SAPUTRA, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.15 WITA, bertempat di Jalan Mustika RT. 07 Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya kejadianya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 21.45 WITA Saksi Deni Saputra ditelpon oleh seseorang yang minta dibelikan sabu dan Saksi Deni Saputra disuruh mendatangi ke Salon Lilies untuk mengambil uangnya, setelah sampai di Salon Lilies, Saksi Deni Saputra diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pesan agar dibelikan paket

Hal.25dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi Deni Saputra, selanjutnya Saksi Deni Saputra langsung menghubungi Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "Beli yang empat ratus" kemudian setelah Saksi Deni Saputra menelpon Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa lalu sesuai dengan arahan dari Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa, Saksi Deni Saputra langsung menuju rumah Terdakwa dan kemudian setelah Saksi Deni Saputra memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu adsri Terdakwa, selanjutnya Saksi Deni Saputra menyimpan paket Narkotika tersebut di dalam mulut dan kembali ke Salon Lilies, namun setelah tiba di salon Lilies saat Saksi Deni Saputra ditangkap oleh pihak Kepolisian, Saksi Deni Saputra kemudian menjatuhkan Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam mulut ke lantai;

Menimbang, bahwa Saksi Deni Saputra sudah 3 (tiga) kali membeli paket Narkotika jenis sabu kepada Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa serta Terdakwa, yang pertama dan kedua kali pada tanggal 16 Mei 2017 paketan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang ketiga paketan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara memesan langsung dari seseorang dan mengambilnya di Sekolah Dasar (SD) Pagatan dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Banjarmasin dan berdasarkan laporan Pengujian Nomor LP.nar.K.17.0604 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Drs ZULFADLI, Apt NIP 19620329 199303 1001 dengan hasil sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Dua Polisi SUNARDI, S.Sos. selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa beserta para Saksi pada tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 22.30 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,10 g (nol koma sepuluh gram);

Hal.26dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, telah dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa dan Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Deni Saputra dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa dan Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa dan Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim terpenuhi unsur-unsur tersebut diatas

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam perkara ini telah menyangkal bahwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Deni Saputra adalah Munjiah yang merupakan istri dari Terdakwa sendiri, dan bukan / tidak ada kaitannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa menyangkal keras di persidangan bahwa ia terlibat dalam perkara ini akan tetapi Majelis Hakim berkewajiban



mencari kebenaran yang hakiki dari apa yang didakwakan dan apa yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai satu demi satu fakta-fakta penting yang terungkap baik dalam BAP Penyidik maupun yang terungkap di persidangan termasuk fakta-fakta yang disangkal oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi **FARID MIZWAR**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Deni Saputra itu adalah Moerhani yaitu awalnya Saksi mengikuti Deni Saputra pada saat mau membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat di rumah Moerhani di Jln Mustika Desa Batuah dan setelah melakukan penangkapan Deni Saputra juga mengakui kalau yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah Moerhani melalui jendela samping rumahnya;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada saat penangkapan Moerhani yaitu Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar Moerhani yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Deni Saputra dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam yang sering digunakan untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan Moerhani itu adalah hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Deni Saputra karena sebelum Deni Saputra mendapatkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, uang tersebut sebelumnya sudah Saksi beri tanda, sedangkan Deni Saputra tidak mengetahui uang itu sudah di beri tanda;

Menimbang, bahwa Saksi **DENI SAPUTRA**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 21.45 WITA, Saksi sedang berada di warnet yang terletak di Desa Batuah, kemudian Saksi ditelpon oleh seseorang yang minta dibelikan

Hal.28dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



sabu dan Saksi disuruh mendatangi ke Salon Lilies untuk mengambil uangnya, setelah sampai di Salon Lilies, Saksi diberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pesan agar dibelikan paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Saksi, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Munjiah alias Luna Maya binti Idrus melalui handphone dengan mengatakan “beli yang empat ratus”, dan Saksi diarahkan oleh Munjiah alias Luna Maya binti Idrus untuk menemui Sdr. Moerhani;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menelpon Munjiah alias Luna Maya binti Idrus yaitu Saksi langsung menuju rumah Munjiah alias Luna Maya binti Idrus di Desa Batuah, dan Moerhani memberikan saya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Moerhani, selanjutnya Saksi menyimpan paket Narkotika tersebut di dalam mulut dan kembali ke Salon Lilies, namun setelah tiba di salon Lilies, Saksi langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Moerhani menyerahkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tersebut Di rumah Moerhani yang beralamat di Jalan Mustika Desa Batuah;
- Bahwa Posisi Moerhani pada saat menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut berada di dalam di rumah dan Saksi di luar rumah, Moerhani menyerahkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tersebut melalui jendela samping rumahnya;
- Bahwa Saksi yakin yang menyerahkan Narkotika jenis sabu 1 (satu) paket tersebut adalah Moerhani karena Saksi melihat muka Moerhani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Moerhani kurang lebih selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Saksi **MABRUR IRHAMNI**, telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang Saksi dapat bahwa Deni Saputra sering membeli sabu-sabu kepada Terdakwa Munjiah dan sdr. Moerhani, kemudian Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan pengintaian dan mengikuti Deni yang sering nongkrong di salon kecantikan Lilis, kemudian setelah Deni keluar dari salon, Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu

Hal.29dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



lainnya mengikuti Deni yang ternyata ke rumah Sdr. Moerhani dan Munjiah untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Deni kembali lagi kesalon, sebelum Deni sampai di salon kecantikan Lilis, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap orang-orang yang ada di salon tersebut tetapi tidak menemukan Narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian Deni datang dan masuk ke dalam salon lalu Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan Deni di dalam mulutnya kemudian dijatuhkan Deni ke lantai;

- Bahwa Saksi mengetahui jika yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli Deni Saputra itu adalah Moerhani karena Saksi mengikuti Deni Saputra pada saat mau membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang bertempat di rumah Moerhani di Jln Mustika Desa Batuah dan setelah melakukan penangkapan Deni Saputra juga mengakui kalau yang menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu adalah Moerhani melalui jendela samping rumahnya;
- Bahwa Barang bukti apa yang ditemukan pada saat penangkapan Moerhani uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar Moerhani yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Deni Saputra dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam yang sering digunakan untuk bertransaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Verbalisan **ACHMAT FAUZAN**, telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum karena Terdakwa tidak ada menunjuk Penasihat Hukum sendiri maka Saksi menunjuk Penasihat Hukum yang disediakan Polres Tanah Bumbu yaitu Dimpan Hutahean, SH untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan tetapi Terdakwa menolak untuk di dampingi, sehingga saat pemeriksaan Sdr. Dimpan Hutahean, SH. berada diluar ruangan pemeriksaan
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi maupun anggota kepolisian lainnya tidak melakukan kekerasan fisik maupun paksaan dan tekanan terhadap Terdakwa;

Hal.30dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dengan sistem tanya jawab dan langsung Saksi ketik yang isinya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa sebelum Terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan didalam dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Terdakwa membaca terlebih dahulu hasil Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut;
- Bahwa Pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus di kepolisian, Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus ada mengakui bahwa Moerhani yang menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Deni Saputra;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini yaitu perkara No. 223/Pid.Sus/2017/PN Bln atas nama Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus, dimana Majelis Hakim yang mengadili perka tersebut adalah Majelis Hakim yang sama yang mengadili perkara ini, memang benar di persidangan Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus telah menyangkal sebagian keterangannya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dengan alasan Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus telah dipaksa dan ditekan oleh Penyidik dalam bentuk kekerasan fisik yaitu Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus dipukul agar mengaku bahwa saudara Moerhani juga sebagai pelaku tindak pidana yang mana saudara Moerhani menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Deni Syahputra atas arahan dari diri Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan sebagian keterangan Munjiah Als Luna Maya Binti, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Putusan No. 223/Pid.Sus/2017/PN Bln atas nama Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus bahwa penyangkalan Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus tidak beralasan menurut hukum dan telah ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan Saksi **FARID MIZWAR, DENI SAPUTRA, MABRUR IRHAMNI,** dan **Saksi Verbalisan ACHMAT FAUZAN** sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat mengambil kesimpulan bahwa telah nampak adanya permufakatan jahat antara Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus dengan Terdakwa Moerhani dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Deni Saputra;

Hal.31dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga oleh karena Dakwaan Primair Kesatu Penuntut Umum sudah terbukti maka tidak perlu lagi untuk membuktikan Dakwaan Primair Kedua dan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya harus dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Terdakwa sendiri tidak tahu mengenai adanya transaksi yang telah dilakukan oleh istrinya Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus dengan Saksi Deni Saputra dan Terdakwa disebutkan namanya oleh istrinya Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus terlibat dalam perkara ini karena Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus telah ditekan, dipaksa dan dipukuli terlebih dahulu dan setelah itu dibuatkan Video Rekaman Pengakuan Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus tanpa adanya pendampingan penasihat hukum. Dalam Rekaman Video yang diajukan ke persidangan menurut pendapat Penasihat Hukum berdasarkan *file properties* juga terdapat ketidaksinkronan antara waktu dibuatnya BAP dan waktu perekaman. Selain itu dengan adanya keterangan Saksi Farid Mizwar di persidangan yang menyatakan bahwa uang yang disita dari Terdakwa adalah uang yang telah ditandai oleh Petugas Kepolisian telah menunjukkan bahwa terdapat rekayasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan Video Rekaman Pengakuan Munjiah Als. Luna Maya Bin Idrus yang diajukan ke persidangan, merupakan hak



dari Penuntut Umum untuk mengajukan, namun apakah bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, Majelis Hakim yang akan menentukan.

Menimbang, bahwa dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya: (Sitompul, 2012)

- Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Menimbang, bahwa agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi :

- **Syarat formil** diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik **bukanlah** dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.
- **Syarat materil** diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. (Sitompul, 2012)

Menimbang, bahwa oleh karena keotentikan bukti elektronik yang diajukan oleh Penuntut Umum diragukan oleh Penasihat Hukum sementara tidak terdapat Digital Forensik atau adanya Ahli yang menerangkan keotentikan bukti elektronik

Hal.33dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



tersebut, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti elektronik yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim mengesampingkan bukti elektronik yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana telah disebutkan di atas, berpendapat bahwa dari keterangan Saksi **FARID MIZWAR, DENI SAPUTRA, MABRUR IRHAMNI, dan Saksi Verbalisan ACHMAT FAUZAN**, dapat diambil kesimpulan bahwa telah nampak adanya permufakatan jahat antara Munjiah Als Luna Maya Binti Idrus dengan Terdakwa Moerhani dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Deni Saputra;

Menimbang, bahwa mengenai adanya rekayasa dalam perkara ini yang dibuktikan bahwa uang yang disita dari Terdakwa adalah uang yang telah ditandai oleh Petugas Kepolisian sebelum penangkapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah Teknik Khusus dalam penyelidikan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya di dalam Pasal 75 dan Pasal 79, yaitu teknik Pembelian Terselubung atau *Undercover Buying*, di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya," jelasnya. Selain itu dikenal juga Penyerahan Narkotika yang dikendalikan atau *Controlled Delivery* adalah sebuah Teknik khusus yang dilakukan penyidik tindak pidana narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/ penyitaan barang bukti, di mana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

Menimbang, bahwa terhadap adanya dugaan Petugas Kepolisian yang melakukan tekanan, paksaan dan pukulan untuk mendapatkan pengakuan, Majelis Hakim telah memeriksa Saksi Verbalisan di bawah sumpah dan berdasarkan keterangan Saksi Verbalisan tersebut hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penyidikan dalam perkara ini;

Hal.34dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yang mana ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (*Vide* Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Hal.35dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna cream;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

karena ternyata barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis oleh karena itu adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang

Hal.36dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MOERHANI Als IMUR Bin BURHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;

Hal.37dari38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna cream;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **RABU tanggal 10 JANUARI 2018** oleh **ANTENG SUPRIYO S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **RUSNEN HELDAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

ANTENG SUPRIYO S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

Hal.38 dari 38 Putusan No. 224/Pid.sus/2017/PN Bln.